

## P E N E T A P A N

Nomor 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

1. Surat permohonan Sita Eksekusi dan Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal 27 November 2017 dalam perkara antara :  
SRI PUJIATI binti SUJIMIN, umur 32 tahun, Agama Islam. Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Mangga 21, RT. 005 / RW. 003, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evarisan, S.H. M.H., Advokat dari Klinik Hukum Ultra Petita Semarang yang berkantor di Jalan Panda Barat No. 32-A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017 sebagai Pemohon Eksekusi ;  
  
melawan  
  
RATIJAN bin SUSILOHARJO, umur 43 tahun, Pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Klipang Z-VI/23, Rt. 003 / Rw. 003, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi ;
2. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg, tanggal 04 Desember 2017;
3. Berita Acara sidang insidentil penegoran (aanmaning) tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 18 Januari 2018 Nomor 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg;
4. Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 0497/Pdt.G/2013/PA.Smg. tanggal 03 Juli 2013 dan putusan Pengadilan Agama Semarang nomor 2762/Pdt.G/2016/PA.Smg. tanggal 26 September 2017 ;
5. Surat pencabutan tanggal 23 Oktober 2020 tentang pencabutan perkara Eksekusi nomor 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg.

Menimbang, bahwa sehubungan telah tercapainya kesepakatan dari pihak Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi yang dilakukan secara

damai, oleh karenanya Perkara Nomor: 008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg. secara hukum dianggap telah selesai pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan Eksekusi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register :008/Pdt.Eks/2017/PA.Smg. tanggal 27 Nopember 2017;

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 13 Nopember 2020

Ketua,

Drs.H. Anis Fuadz, SH.